



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PROGRAM STUDI PARIWISATA SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG

DENGAN

PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA



Nomor : 05/FS.1.5/PP.00.9/XI/2022

Nomor : B-1754/Un.02/DD/HK.07/11/2022

Tentang :

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA**

Pada hari Kamis, tanggal tujuh belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (17-11-2022), yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Muhammad Amin, M.Ag.**: Ketua Program Studi Pariwisata Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pariwisata Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung yang beralamat di Jalan Raya Petaling, KM. 13, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. **M. Thoriq Nurmadiansyah, S.Ag., M.Si.**: Ketua Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang beralamat Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK, dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama mengenai peningkatan dan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal berikut.

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh PARA PIHAK sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini.
- (2) Kerjasama ini bertujuan untuk mengembangkan dan melakukan penguatan manajemen kelembagaan Program Studi Pawisata Syariah dan Manajemen Dakwah serta menciptakan *networking* bagi PARA PIHAK.

Pasal 2

Ruang lingkup

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

1. Bermitra dalam pengembangan dan penguatan akademik.
2. Bermitra dalam penguatan akreditasi program studi.
3. Bermitra untuk penguatan kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah.
4. bermitra dalam melaksanakan pengabdian masyarakat.
5. Bermitra dalam kegiatan seminar dan forum ilmiah.
6. Pertukaran dan kunjungan Dosen dan Mahasiswa.
7. Dan lain-lain.

Pasal 3

Pelaksanaan Kegiatan

- (1) Pelaksanaan Kerjasama ini secara teknis diatur oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Segala konsekuensi biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan Kerjasama ini diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
- (3) Aturan tata laksana kegiatan Kerjasama diatur dalam surat perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dengan kesepakatan Kerjasama ini.
- (4) Terhadap pelaksanaan kegiatan Kerjasama ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program Kerjasama selanjutnya.

Pasal 4

Jangka Waktu

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu empat tahun terhitung sejak tanggal tujuh belas bulan november tahun dua ribu dua puluh dua (17-11-2022) sampai dengan tujuh belas bulan november tahun dua ribu dua puluh enam (17-11-2026) dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri, berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 5

Penyelesaian Perselisihan

Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 6

Lain-Lain

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian dalam bentuk *addendum* atas kesepakatan para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

Ditetapkan di Yogyakarta

Tanggal 17 November 2022

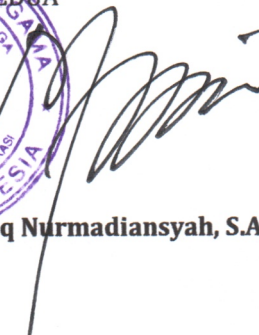
PIHAK PERTAMA



METERAI TEMPEL
B19ABAKX071449261

Muhammad Amin, M.Ag

PIHAK KEDUA



M. Thoriq Nurmadiansyah, S.Ag., M.Si

Pasal 5

Penyusunan Perencanaan

Apabila terdapat perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 6

Tamabah

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dalam bentuk addendum atau kesepakatan yang dibuat dan menandatangani bagian yang tertera terpasang dari perjanjian kerjasama ini.

(2) Perjanjian kerjasama ini dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan dan mengadopsi peraturan dan ketentuan yang berlaku di terdapat masing-masing

Definisi perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkai 2 (dua) dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan merupakan dokumen hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

Ditandatangani di Yogyakarta

tanggal 12 November 2022

CHANDRA KIRANA

M. Thoriq Nurul Haniyati S.A.P. M.Si



Handwritten signature and name: M. Thoriq Nurul Haniyati S.A.P. M.Si